

PENETAPAN – RUMAH SAKIT – TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN PASANGAN CALON
BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2024

Kpt 1068 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR NOMOR 1068 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KESEHATAN
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HILIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI INDRAGIRI HILIR TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Bupati yang menyatakan persyaratan bakal pasangan calon salah satunya mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari narkoba. Tim Pemeriksa Kesehatan melakukan pemeriksaan Kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba terhadap Pasangan Calon. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir menerima 1 (satu) Rumah Sakit yang telah direkomendasikan sebagai tempat pemeriksaan Kesehatan jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 1090 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Rumah Sakit sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hilir Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 21 Agustus 2024.
- Lamp : -.